

Tinjauan Yuridis terhadap Akibat Hukum Akta Kematian yang Berbeda Nama dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam Peralihan Hak Waris

(Studi Kasus)

Emy Wahyuningtyas¹, Ninik Darmini²

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji proses penerbitan/pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran dalam hal peralihan hak waris dan akibat hukum akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peralihan hak waris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana hukum diberlakukan atau diterapkan dalam masyarakat dengan dikaitkan pada teori yang ada. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mencari data primer sebagai pembanding dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemrosesan penerbitan atau pembuatan Akta Kematian yang berbeda nama dengan Akta Kelahiran dalam peralihan hak waris yang dimulai dari pejabat terendah kependudukan. Dan Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi “Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” yang bermakna bahwa akibat hukum terhadap Akta Kematian yang berbeda nama dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peralihan hak waris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sehingga keberatan atas isi akta tersebut dapat dimintakan permohonan keberatan atas isi akta tersebut ke Pengadilan Negeri dimana domisili akta tersebut dikeluarkan.

Kata kunci : Catatan Sipil, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Waris

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Gejayan Cepit Baru Nomor 260 Yogyakarta, email : emywahyuningtyas@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

ABSTRACT

Juridical Review of Legal Effects on a Different Deed of Birth Name with Birth Certificate issued by the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency, Province Special Region of

Yogyakarta in the Transition of Inheritance Rights

(Case study)

Emy Wahyuningtyas³, Ninik Darmini⁴

This study aims to know and examine the process of issuing / making of Inheritance Certificate to the different death certificates of the name with birth certificate in the case of transfer of inheritance rights and legal consequences of deed of death with different names by birth certificate issued by the Office of Population and Civil Registry of Sleman Province Province Yogyakarta Special Territory in the transition of inheritance rights.

This research is an empirical juridical and normative juridical research method that is used to find out how the law is applied or applied in the community by being linked to existing theory. Empirical approach is done through field research to find primary data as a comparison and library research to obtain secondary data.

The results showed that the implementation of public services in the issuance of population documents based on Law Number 24 Year 2013 on Population Administration has been implemented in accordance with applicable laws and regulations, so there is no different treatment in processing the issuance or the making of different Death Deed name with Deed Birth in the transition of inheritance rights started from the lowest official population. And Pursuant to Article 72 paragraph (1) which reads "The cancellation of deed of Civil Registration shall be done based on the decision of the court which has had permanent legal force" meaning that the legal effect to the different Death Act with the Birth Certificate issued by the Office of Population and Civil Registry of Regency Sleman Province of the Special Territory of Yogyakarta in the transfer of right of inheritance is legitimate and has perfect and binding legal force so that the objection to the contents of the deed may be requested by the appeal of the contents of the deed to the District Court where the domicile of the deed is issued.

Keywords: Civil Records, Death Deed, Birth Certificate, Inheritance

³Student of Postgraduate Program Master of Notary of Law Faculty of Gadjah Mada University, Gejayan Cepit Baru Street Number 260 Yogyakarta, email: emywahyuningtyas@gmail.com

⁴ Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di masa sebelum kemerdekaan dilaksanakan dengan sangat sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga kecil kedua mempelai dan pernikahannya dilaksanakan di rumah mempelai wanita oleh penghulu ataupun ulama sebagai Pejabat yang menikahkan secara agama Islam dan ini biasa terjadi di pedesaan.⁵ Para mempelai yang telah selesai melangsungkan pernikahan tidak mendapatkan surat nikah.

Anak-anak hasil pernikahan tersebut tidak memiliki surat keterangan lahir bahkan akta kelahiran, hal itu terjadi karena orang tuanya tidak mengenal Lembaga Catatan Sipil sehingga berdampak pada anak-anak yang hidup di era kemerdekaan yang mewajibkan adanya pencatatan dan pendaftaran atas peristiwa hukum yang terjadi, contohnya peristiwa kelahiran.⁶

Kesadaran hukum yang kurang pada saat itu mengakibatkan tidak dibuatkannya surat keterangan lahir ataupun akta kelahiran, karena kebanyakan untuk proses kelahiran dibantu oleh dukun beranak di rumah yang disebabkan pada saat itu tidak banyak Rumah Sakit dan tidak memungkinkan mendatangi Rumah Sakit untuk sekedar melahirkan karena mahalnya biaya persalinan jika melahirkan di Rumah Sakit. Orang tua saat itu tidak mengetahui tanggal pasti kelahiran dirinya sendiri. Tanggal kelahirannya hanya dikira-kira, baik untuk tanggal, bulan maupun tahunnya, bahkan nama ibu kandungnya

⁵ Hasil wawancara dengan Tukiyeem sebagai responden pada tanggal 8 Oktober 2017

⁶ Hasil wawancara dengan Dwi Agus Wijanarko sebagai responden pada tanggal 5 Oktober 2017

yang tidak diketahui nama aslinya pada masa itu masih dianggap “*konco wingking*” bagi budaya Jawa sebelum adanya emansipasi, sehingga kebanyakan hanya dikenal dan dipanggil dengan nama suami mereka saja.

Akta Kelahiran dibuat setelah kemerdekaan dengan data pribadi yang “dikarang” demi memudahkan pembuatan Akta Kelahirannya, sayangnya saat ini Akta Kelahiran tersebut tidak diketahui keberadaannya yang disebabkan karena penyimpanan Akta Kelahirannya tidak dilakukan dengan baik, sehingga Akta Kelahirannya rusak dimakan rayap dan akhirnya musnah hilang. Akta Kelahiran tersebut saat ini tidak lagi dianggap penting bagi yang telah lanjut usianya, sehingga tidak ada keinginan untuk membuat kembali duplikatnya ke Lembaga Catatan Sipil.⁸

Kematian merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dan juga tidak diketahui kapan waktu terjadinya, tentulah menjadikan kematian menjadi satu peristiwa yang terkadang tanpa persiapan untuk menghadapinya. Berkaitan dengan hal tersebut berakibat bagi keluarga yang ditinggalkan si meninggal tidak mengetahui atas apa saja surat-surat (baca: akta) yang dimiliki oleh si meninggal.

Kematian yang terjadi membawa kepada peristiwa hukum selanjutnya yaitu pewarisan, namun dengan sulitnya pencarian surat-surat dari si meninggal berdampak pada kesulitan dalam pembuatan akta kematian si meninggal. Surat-surat yang diperlukan sebagai pra syarat dokumen pembuatan akta kematian dilengkapi, ternyata ada kesulitan lain lagi yaitu pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran si meninggal, Kartu Tanda Penduduk si meninggal terdapat perbedaan pada nama aslinya. Penulis saat

⁷ Hasil wawancara dengan Dwi Agus Wijanarko sebagai responden pada tanggal 5 Oktober 2017

⁸ Hasil wawancara dengan Sukijo sebagai responden pada tanggal 14 Oktober 2017



Kelahiran ahli waris si meninggal dengan nama di Akta Kematian si meninggal, dengan adanya perbedaan pada akta - akta tersebut dapat mengakibatkan *error in persona* yang secara harafiah berarti keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Pasal 6 Buku I tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Siapapun tidak diperkenankan mengganti nama keturunannya atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa ijin pemerintah. Barang siapa tidak dikenal nama keturunannya atau nama depannya, boleh mengambil suatu nama keturunan atau nama depan dengan ijin pemerintah”. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di segala bidang yang berakibat pada modernisasi strata sosial, maka bagian yang paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang mempunyai bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, yaitu⁹ :

1. Perkawinan
2. Kelahiran
3. Pengakuan Anak
4. Pengesahan Anak
5. Perceraian
6. Kematian
7. Penggantian Nama

Kejadian atau peristiwa tersebut untuk memiliki bukti dalam menentukan status kejadiannya maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil. Peristiwa atau kejadian tersebut dibukukan dan didaftarkan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti atau kepastian hukum tentang peristiwa atau kejadian tersebut.¹⁰

Kegunaan dari akta-akta yang dibuat di Catatan Sipil, yaitu¹¹ :

⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2

¹¹ *ibid*



2. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan.
3. Memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan anak serta perceraian.
4. Dari segi praktiknya akta-akta kelahiran pada khususnya dari Catatan Sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang autentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), keperluan sekolah, bekerja, menentukan status waris dan sebagainya.

Akta Catatan Sipil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga, yaitu¹² :

1. Akta Kelahiran
2. Akta Perkawinan
3. Akta Kematian
4. Akta Perceraian
5. Akta Pengakuan/Pengasuhan Anak
6. Akta Pergantian Nama

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ini merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas ijin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerbitan/pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran dalam hal peralihan hak waris?
2. Bagaimanakah akibat hukum akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

¹² *ibid*

¹³ *ibid*, hlm. 3

waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memiliki pemahaman terhadap proses penerbitan/pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran dalam hal peralihan hak waris dan akibat hukum akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peralihan hak waris.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji proses penerbitan/pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran dalam hal peralihan hak waris.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum akta kematian yang berbeda nama dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peralihan hak waris.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis yang mengkaji tentang Penulisan Hukum yang berjudul: "Tinjauan Yuridis terhadap Akibat Hukum Akta Kematian yang berbeda nama dengan Akta Kelahiran yang Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal Peralihan Hak Waris " dijumpai beberapa penelitian yang berhubungan yaitu :

Dibuatnya yang ditulis oleh Ari Wahyu Suhartini pada tahun 2017; Persamaan dengan penelitian sebelumnya yang terkait Surat Keterangan Waris adalah dalam hal peralihan hak waris. Penelitian Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah pokok bahasan pada penelitian pertama terkait dengan Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterangan Waris.¹⁴

2. Judul Penelitian Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan Penggolongan Penduduk dan Permasalahannya Laporan Praktek Kerja Lapangan Kantor Notaris dan Permasalahannya yang ditulis oleh Putu Dian Pratiwi pada tahun 2010; dan¹⁵
3. Judul Penelitian Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta yang ditulis oleh Hoiril Masuli pada tahun 2009. Penelitian ini terkait dengan Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah.¹⁶

Penulisan hukum ini dilakukan dengan itikad baik. Jika terdapat penelitian yang serupa di luar pengetahuan penulis, ini bukan merupakan suatu kesengajaan tetapi diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga dapat memperkaya khasanah pengetahuan serta penulisan hukum yang bersifat akademis.

¹⁴ Ari Wahyu Suhartini, 2017, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterangan Waris, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

¹⁵ Putu Dian Pratiwi, 2010, Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan Penggolongan Penduduk dan Permasalahannya Laporan Praktek Kerja Lapangan Kantor Notaris dan Permasalahannya, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

¹⁶ Hoiril Masuli, 2009, Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan mengenai akibat hukum Akta Kematian yang berbeda nama dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal peralihan hak waris.
- b. Membandingkan ilmu yang diperoleh di dalam perkuliahan dengan yang ada pada kenyataannya di lapangan. Mengenai seperti apa pengaturannya di dalam Undang-Undang dibandingkan dengan bagaimana yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah dan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang Akibat Hukum Akta Kematian yang berbeda nama dengan Akta Kelahiran yang Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal Peralihan Hak Waris.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Akta

Istilah/perkataan “akta” yang dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*”/“*akte*” dan yang dalam Bahasa Inggris disebut “*act*”/“*deed*” pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai 2 (dua) arti yaitu:¹⁷

1. Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas, dan;
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengatakan bahwa akta berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.¹⁸ Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Menurut S.J. Fockema Andreae, dalam bukunya, “*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*”, kata akta itu berasal dari Bahasa Latin ‘*acta*’ yang berarti *geschrift*¹⁹ atau surat.

Sedangkan A.Pitlo, mengartikan akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu diperbuat.²⁰ Pengertian akta autentik di dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 285 RBG menyebutkan bahwa “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang

¹⁷ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *op.cit*, hlm. 50

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9

¹⁹ S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, diterjemahkan oleh Wakter Siregar, Bij J.B. Wolters uitgeversmaatschappij, (N.V. Groningen, Jakarta, 1951), hlm. 9.

²⁰ A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa, terjemahan M. Isa Arif*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 52



daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal akta itu.” Pasal 165 HIR jo Pasal 285 RBG tersebut di atas memberikan pengertian dan kekuatan akta autentik maupun tulisan di bawah tangan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Akta Autentik

Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terdapat batasan mengenai apa yang dimaksud dengan akta autentik yaitu akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang; dan pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para